**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**PROGRAM D3 DAN S1/NERS**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Sesuai amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 42 ayat 1, Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasionalyang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan (CPL). Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu pembiayaan pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan CPL yang telah dirumuskan.

**PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Badan administrasi Umum dan keuangan (BAUK);
6. Ketua LPMPT

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Biaya investasi Pendidikan Tinggi :adalah bagian biaya Pendidikan Tinggi
untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

Biaya operasionalPendidikan Tinggi :adalah bagian biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan selain biaya investasi pendidikan tinggi;

Standar satuan biaya operasionalpendidikan tinggi :adalah biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.

**PERNYATAAN ISI**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | STIKep PPNI Jawa Barat memilikisistem pendanaandan pembiayaan pembelajaran pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Ketua Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia (PNI) menetapkan kebijakanpendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmencakup:
2. Pendanaan dan pembiayaan untuk investasi pendidikan tinggi;
3. Pendanaan dan pembiayaan operasional pendidikan tinggi.
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan/Mahasiswa/Tahun;
5. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi menetapkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan/ Mahasiswa/Tahun(SBOP/mhs/tahun/PS);
6. Ketua menetapkan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan CPLyang terdiri atas:a.pengadaan sarana dan prasarana;b.pengembangan Dosen; danc.tenaga kependidikan.5.Ketua menetapkan pedoman biaya operasional pendidikan tinggisetiap tahun yang terdiri atas:
7. biaya dosen;
8. biaya tenaga kependidikan;
9. biaya bahan operasional pembelajaran; dand.biaya operasional tidak langsung setiap tahun.
10. Ketua menetapkan pedoman pengelolaanpembiaya-an pembelajaran mencakup:
11. perencanaan pembiayaan pembelajaran sebagai komponen RKAT STIKep PPNI Jawa Barat;
12. pelaksanaanpembiayaan pembelajaran;
13. evaluasipelaksanaan secara berkala dalam satu tahun anggarandan pelaporannya;
14. evaluasi tingkat ketercapaian Satuan Biaya Operasional Pendidikan/ mahasiswa/ program studi (SBOP/mhs/ps);
15. peningkatan mutu pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
 |
| 2 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | 1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi menetapkan kebijakan dalam menggalangdana lain mencakup hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
2. Ketua menetapkan mekanisme kegiatan menggalang dana lain mencakup hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 |
| 3 | STIKep PPNI Jawa Barat menjamin pelaksanaanpembiayaan pembelajaran sesuai dengan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi | 1. Ketua melalui Waket II memfasilitasi ketersediaanSistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Baratsebagai sistem pencatatan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketua menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk setiap angkatan mengacu kepada standar satuan biaya operasionil pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan jenis dan peringkat akreditasi program studi, tingkat keketatan SPMB(Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang terdiri atas:
3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dibayarkan hanya satu kali pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru;
4. Uang Kuliah Tetap (UKT), dibayarkan untuk satu semester pada setiap awal semestergasal atau genap;
5. Uang Kuliah Variabel (UKV), dibayarkan setiap semester berdasarkan pada jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa; dan
6. Uang Praktikum , dibayarkan setiap semester yang besarnya disesuaikan dengan jenis praktikum yang akan ditempuh mahasiswa.
7. Uang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kurikulum.
8. Ketua melalui Waket menetapkan POB penyusunan RKAT dan jadwal penyusunan RKAT sesuai dengan tahun akademik..
9. Ketua melalui Waket menetapkan POB pelaporan pengelolaan dana dan biaya pembelajaran sesuai dengan tahun takwim.
10. LPMPT menyusun sistem audit internal tentang pelaksanaan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
 |
| 4 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatanpengelolaan pembiayaanpembelajaran sesuai dengan:a.pedoman biaya investasi pendidikan tinggib. pedoman biaya operasional pendidikan tinggic.pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran | 1. Pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat.
2. Waket menyusun strategi danprogram prioritas untuk tahun takwim yang akan datang berdasarkan evaluasi dari ketercapaian program dan kegiatantahun takwim berjalan dan perkembangan pendidikan tinggi secara umum.
3. Waket dan prodi menyusun RKAT tahun takwim berikutnya berdasarkan strategi dan program prioritas, serta peningkatan mutu pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan tahun takwim sebelumnya.
4. Waket melakukan montoring dan tindak lanjut secara rutin pengelolaan pendanaan dan biaya operasional sesuai RKAT.
5. Waket mengevaluasi secara berkala pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan laporan dari setiap unit terkait di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dan melaporkan kepada Ketua sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
6. Ketua melaporkan kepada Yayasan tentang pengelolaan pendanaan dan biaya operasional pembelajaran sesuai dengan kebijakan pendanaan dan pengelolaan.
7. LPMPT melaksanakan audit internal non akademik dan melaporkan hasilnya kepada Ketua
 |
| 5 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan dokumentasi pengelolaan pembiayaan pembelajarandiarsipkan dengan bai | BAUK melaksanakan pendokumentasian pengelolaan biaya operasional pembelajaran sesuai pedoman pendokumen-tasianpengelolaankeuangan |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

1. Waket II mensosialisasikan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan pengelolaanpendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi kepada unit di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Waket IImensosialisasikan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi, pedoman biaya operasional pendidikan tinggi, dan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
3. Waket II melalui BAUK mensosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Baratkepada tenaga kependidikan pengguna Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Waket II mengkoordinasikan perencanaan RKAT kepada semua unit kerja terkait;
5. Waket IImelaksanakan pengeolaan pendanaan dan pembiayaan sesuai pedoman.

**INDIKATOR CAPAIAN**

| **No Kriteria Akreditasi** | **Indikator Capaian Standar** |
| --- | --- |
| **APT** | **APS** |
|  | C.6.4.f | 1. Ketersediaan Kebijakan Pendanaan Dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi STIKep PPNI Jawa Barat
 |
|  |  | 1. Ketersediaan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan
 |
|  |  | 1. Ketersediaan Pedoman Biaya Investasi Pendidikan Tinggi
 |
|  |  | 1. Ketersediaan Pedoman Biaya Operasional Pendidikan Tingg
 |
|  |  | 1. Ketersediaan Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran
 |
|  |  | 1. Ketersediaan SBOP/mhs/tahun/PS
 |
|  |  | 1. Ketersediaan RKAT/tahun takwim
 |
|  |  | 1. Ketersediaan laporan evaluasi realisasi RKAT
 |
|  |  | 1. Ketersediaan dokumen hasil pencatatan pembiayaan pembelajaran
 |
| C.5.4a |  | 1. Persentase perolahan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana STIKep PPNI Jawa Barat ≤ 75%
 |
| C.5.4a |  | 1. Persentase perolahan dana STIKep PPNI Jawa Barat selain dari mahasiswa dan Kemendikbudristek terhadap total perolehan dana STIKep PPNI Jawa Barat dalam 3 tahun terakhir ≥ 10%
 |
| C.5.4a |  | 1. SBOP/mhs/tahun/PSuntuk program sarjana ≥ 20 juta
 |
| C.5.4a | C.5.4a | 1. SBOP/mhs/tahun/PSuntuk program magister≥ 28 juta
 |
|  | C.5.4a | 1. Kecukupan dana untuk rencana pengembangan sampai 3 tahun kedepan
 |

NO.RAK – NOMOR SESUAI RUBRIK DARI APT/APS

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;

**REFERENSI**

* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi